

**PENGINKARAN JANJI MENIKAHI DALAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN
NOMOR 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dan NOMOR 5/Pdt.G/2019/PN.Bms)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
NUR NABILAH
19103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Adakalanya putusan yang ditetapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara yang sejenis tidak sama hasil putusannya. Adapun perkara pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms dan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds merupakan perkara yang sama jenisnya, yaitu tentang pengingkaran janji menikahi. Akan tetapi hasil putusan kedua perkara tersebut berbeda, Majelis hakim Pengadilan Negeri banyumas memutuskan perkara tersebut sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Sedangkan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus memutuskan perkara tersebut sebagai perkara wanprestasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait adanya perbedaan hasil putusan pada jenis perkara yang sejenis.

Jenis penelitian yang dilakukan Penulis adalah penelitian hukum normatif (Normatif legal research) dengan studi kepustakaan. Penulis menggunakan teori maqāṣid syarī'ah sebagai perspektif untuk menelusuri Putusan Pengadilan Agama tersebut. Hal ini dilakukan dengan beralasan bahwa maqāṣid syarī'ah merupakan inti dari penetapan syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Terdapat lima tujuan hukum Islam meliputi memelihara agama (hifz al-dīn), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-māl).

Penulis menemukan hasil bahwa Pada Putusan no 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms Majelis hakim memutuskan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan berpedoman pada pasal 1365 BW dan Yurisprudensi MA nomor 3191 K/Pdt/1984 dalam hal ini diarenakan Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil berupa rasa malu dan hilang kesuciannya akibat perilaku tergugat. Sedangkan Pada Putusan nomor 17/Pdt.G/Pn.Kds memutuskan perkara tersebut sebagai perkara wanprestasi dengan berpedoman pada Pasal 1233 KUHPerdara, dalam hal ini Penggugat mengalami kerugian Materiil berupa tanggungan biaya perawatan anak dari kehamilan hingga pacsa kelahiran dan kerugian Imateriil karena hamil diluar pernikahan yang sah. Ketika dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara berbeda, maka akan berbeda pula putusan yang dihasilkan, walaupun perkara yang diputuskan sejenis. Putusan hakim pada kedua perkara yang sejenis ini telah memenuhi sebagian dari kemaslahatan para pihak. Dikatakan sebagian karena pada tiap perkara hanya memenuhi beberapa unsur dari kelima unsur yang ada pada maqāṣid syarī'ah.

Kata kunci : PMH.Wanprestasi, Maqāṣid Syarī'ah.

ABSTRACT

Occasionally the decisions made by the panel of judges in determining similar cases are not the same as the results of their decisions. The cases in Judgment Number 5/Pdt.G/2019/PN.Bms and Number 17/Pdt.G/2016/PN.Kds are the same type of case, namely about the breaking of a promise to marry. However, the results of the decisions of the two cases are different, the panel of judges of the Banyumas District Court decided the case as a tort case, while the panel of judges of the Kudus District Court decided the case as a default case. This has led to a big question regarding the difference in the results of decisions in similar types of cases.

The type of research conducted by the author is normative legal research with a literature study. The author uses maqāṣid sharī'ah theory as a perspective to explore the Religious Court Decision. This is based on the reasoning that maqāṣid syarī'ah is the core of the establishment of sharia which is oriented towards the realization of the benefit of mankind. There are five objectives of Islamic law including maintaining religion (hifz al-dīn), maintaining the soul (hifz al-nafs), maintaining the intellect (hifz al-'aql), maintaining offspring (hifz al-nasl), and maintaining property (hifz al-māl).

The author discovers that In Decision No. 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms, the panel of judges decided the case as a case of tort by referring to Article 1365 BW and Supreme Court Jurisprudence number 3191 K/Pdt/1984 in this case because the Plaintiff suffered material and immaterial losses in the form of shame and loss of chastity due to the defendant's behavior. Meanwhile, Decision number 17/Pdt.G/Pn.Kds decided the case as a default case based on Article 1233 of the Civil Code, in this case the Plaintiff suffered material losses in the form of dependents for child care costs from pregnancy to birth and immaterial losses due to pregnancy outside a legal marriage. when the legal basis used by the judge in deciding a case is different, the resulting decision will also be different, even though the case decided is similar. The judge's decision in these two similar cases has partially fulfilled the benefits of the parties. It is said to be partial because each case only fulfills some of the five elements of maqāṣid syarī'ah.

Keywords: Tort, Default, Maqāṣid Syarī'ah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Nabilah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Nabilah
NIM : 1910305015
Judul : Peningkaran Janji Menikahi dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* (Analisis Perbandingan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023.
14 Muharram 1445 H

Pembimbing,



Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-926/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENINGKARAN JANJI MENIKAHI DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH**
(ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 17/PDT.G/2016/PN.KDS DAN
NOMOR 5/PDT.G/2019/PN.BMS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR NABILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050015
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e5661238341



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e465718b767



Penguji II

Taufiqrohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e2ea8481982



Yogyakarta, 09 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e5ad0662391

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Nabilah
Nim 19103050015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Muharram 1445 H
1 Agustus 2023



Nur Nabilah
Nim: 19103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesuatu yang dimulai pasti akan selesai, semua perihal waktu. Tidak perlu membandingkan satu dengan yang lainnya, karena setiap orang punya rintangan dan prosesnya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa menikmati prosesmu.”

-Ayahanda Ahmad Syaifudin Anwar-

رأس الحكمة مخافة الله



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


Seraya mengucapkan Alhamdulillah, Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda Tercinta Slamet Mansur

Ibunda Tercinta Endang Sri Wahyuningsih

Adikku Muhammad Azza

Ibunda Tersayang Nyai Hj. Barokah Nawawi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I żukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum la'insyakartum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital

yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
ahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi-al-
Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini dengan judul “Pengingkaran Janji Menikahi Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/Pn.Kds Dan Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh makhluk.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulishaturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan saran selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi

yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan semangat yang membangun demi terciptanya tugas akhir ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Taufiqurrahman, M.H., selaku dosen yang senantiasa mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas segala pengingatnya bapak.
7. Diri sendiri, yang telah mampu berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat kelulusan strata satu.
8. Seluruh jajaran Pengasuh, Masyayikh, dan guru-guru Pondok Pesantren Nurul Ummah yang senantiasa mendidik, meridhoi dan mendoakan penulis.
9. Bapak dan Mama yang selalu mendoakan, menyemangati dan memberi kasih sayang kepada penulis sekaligus sebagai *support system* dikala sedih dan putus asa. Terima kasih atas segala daya dan upaya yang telah tercurahkan. Begitupun adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat.
10. Ahmad Zuhdan yang selalu membantu, menghibur, dan menemani dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini, Terima kasih atas kesabarannya. Tak lupa, Bapak Syamsul Ma'arif dan Ibu Asyrofiah yang turut mendoakan penulis.
11. Nafiisa Amalia Rahma, S.H. teman seperjuangan yang selalu membantu saya dalam hal apapun, selalu menghibur, menemani, dan menyemangati

saya hingga saat ini. Terima kasih atas banyak bantuannya bunda.

12. Anindya, Fatimah, Halimah, Reza, Mahful, Ilham, Roihan J, yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan menemani penulis selama perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas kebaikannya. Tak lupa, Teman-teman seperjuangan, mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam angkatan 19 yang terus saling menyemangati satu sama lain.
13. Seluruh anggota grub Madang Bareng, yang senantiasa menyemangati, menemani, dan membantu penulis menyelinapkan hp agar tetap bisa mengerjakan skripsi di malam hari. Terimakasih atas asupan dan hiburannya.
14. Teman-teman PAC Kotagede, PC Kota Yogyakarta, Kamanuta, PSkH, HMPS HKI 2021-2022, terima kasih atas Ilmu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis,



Nur Nabilah

NIM. 19103050005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
1. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	15
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data Sumber	21
4. Metode Pengumpulan	22
5. Metode Analisis	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERNIKAHAN, WANPRESTASI, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	25
A. Tinjauan Umum Perjanjian	25
1. Asas-Asas dalam Perjanjian	25
B. Tinjauan Umum Perkawinan	29
1. Pengertian Perkawinan	29

2. Pengertian Perjanjian	30
2. Dasar Hukum Pernikahan	32
3. Syarat Sah dan Rukun Pernikahan	35
C. Tinjauan Umum Wanprestasi	38
1. Pengertian Wanprestasi	38
2. Tentang Waktu Seseorang Dinyatakan Wanprestasi	40
3. Pernyataan Lalai untuk Menuntut dari Kreditur Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi	42
4. Mengenai Hak Kreditur Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi ..	43
5. Ganti Rugi yang Dapat Dituntut Oleh Kreditur Jika Debitur Melakukan Wanprestasi	44
6. Akibat Hukum Wanprestasi	44
D. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	45
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	45
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	47
E. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	49
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	52
A. Profil Pengadilan	52
1. Pengadilan Negeri Kudus	52
2. Pengadilan Negeri Banyumas	53
B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri	55
C. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Peningkaran Janji Menikahi ..	56
1. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds	56
a. Duduk Perkara	56
b. Pertimbangan dan Dasar Hukum	57
c. Amar Putusan	58
2. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms	59
a. Duduk Perkara	59
b. Pertimbangan dan dasar Hukum	61
c. Amar Putusan	63

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
A. Analisis Dasar Hukum pada Penetapan Perkara Pengingkaran Janji Menikahi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms.	64
1. Analisis Dasar Hukum pada Penetapan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms.	66
2. Analisis Dasar Hukum pada Penetapan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds	71
B. Analisis Putusan dalam Perkara Pengingkaran Janji Menikahi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms. dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	77
1. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bms. Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	78
2. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
CURICULUM VITAE	89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sepasang suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.³ Pasangan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam hubungan rumah tangga.

Tradisi masyarakat modern saat ini, sebelum melakukan sebuah perkawinan itu sendiri, para pria dan wanita biasanya menjalin kisah dalam

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 15. Dalam Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), hlm. 17.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Syamsul Rijal, *Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.82/Pdt.G/2014/Pn.Mks Dan Putusan No.146/Pdt/2015/Pt.Mks)*, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm.38.

suatu hubungan, yang pengikatan hubungan tersebut, mereka sebut dengan berpacaran atau teman dekat. Dalam hubungan berpacaran diantara sepasang kekasih seringkali terucap janji dari pihak pria kepada pihak wanita untuk membangun mahligai rumah tangga. Janji kawin ini biasanya hanya secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis.⁴ Setelah menjalin hubungan pacaran dalam kurun waktu tertentu pasangan ini mulai masuk dalam tahap pengikatan/perjanjian yang dilakukan antara kedua keluarga, atau sering disebut dengan pertunangan.

Terlihat dalam pelaksanaannya pertunangan atau lamaran disesuaikan dengan adat masing-masing daerah, dan disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Alasan dilakukannya pertunangan yakni: membatasi pergaulan bebas, memberi kesempatan untuk saling mengenal, dan menguatkan niat untuk melangsungkan perkawinan setelah proses tunangan berlangsung⁵.

Tak hanya ketika menjalin hubungan pacaran, pun dalam pertunangan tersebut, para pasangan semakin sering saling melontarkan janji-janji manis dengan alasan sudah terikat oleh prosesi lamaran. Perjanjian tersebut, seringkali seorang lelaki menjanjikan hal-hal indah kepada wanita tunangannya. Hal ini dapat merugikan satu pihak, bilamana salah satu pihak lain mengingkarnya. Pihak yang dirugikan tersebut akan kesulitan untuk meminta pertanggung jawabannya.

Ingkar janji yang biasanya diucapkan oleh pihak laki-laki kepada

⁴Syamsul Rijal, *Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.82/Pdt.G/2014/Pn.Mks Dan Putusan No.146/Pdt/2015/Pt.Mks)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm.43.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, nikah, talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 8.

perempuan ini tentunya sangat merugikan bagi perempuan. Terlebih dari beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa janji kawin ini dapat diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra nikah, akan tetapi kebanyakan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum.

Ingkar janji kawin ini, adalah penyangkalan terhadap persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah (bersuami istri dengan resmi).⁶ dari beberapa kasus yang diketahui penulis berdasarkan telaah pustaka, pengingkaran janji ini kerap dilakukan oleh pihak laki-laki.⁷

Gugatan terkait janji kawin yang tidak ditepati akhir-akhir ini banyak masuk ke pengadilan. Janji kawin yang dimaksud di sini adalah janji seorang laki-laki untuk mengawini seorang perempuan yang merupakan kekasihnya. Atas dasar janji tersebut si wanita bersedia untuk menuruti semua keinginan kekasihnya. Si laki-laki kemudian mengingkari janjinya, wanita yang dikhianati tersebut merasa harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan dirugikan sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dasar gugatan perdata dalam perkara ini meliputi dua macam, yakni: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi/ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana yang sudah disepakati para pihak. Sedangkan

⁶ Rizaldy Hariansyah, "Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm 12.

⁷Kesimpulan ini adalah hasil analisis penulis pada kasus pengingkaran janji yang termuat dalam tabel.

perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (undang-undang), maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Berikut beberapa kasus pengingkaran janji menikahi yang diproses melalui jalur hukum yang penulis temukan.⁸

No	Nomor Putusan	Pengadilan yang memutus	Pasal yang digunakan
1	No. 144/PID/1983/PT. Medan	PT Medan	378 KUHPidana = dihukum kurungan dan danda
2	No.43/PT.S. Pid/13/1985/PN.Gir	PN Ginyar	Pasal 5 ayat (3) b No.1 Drt Tahun 1951 jo. Kitab Adi Agama = dihukum ganti rugi berdasarkan hukum adat
3	No. 33/MMTIII/X/AD-1987	MTM Surabaya	378 KUHPidana = dihukum kurungan dan denda
4	No. reg. 75/PDTPN.Kupang	PN Kupang	dibebaskan
5	No. 522K/SIP/1994	MA	Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum = di hukum ganti rugi materil dan imateril
6	No. 11/pdt/G/1988/PN.Kef	PN Kaefamehanu	Membayar sanksi adat dan tuntutan adat
7	No. 82/PDT.G/2014/PN.MKS	PN Makssar	Wanprestasi/cidera janji. Pasal 1320 KUHPerdara = dihukum ganti rugi materil
8	No. 146/PDT/2015/PT. MKS	PT Makassar	Wanprestasi/cidera

⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung

			a janji. Pasal 1320 KUHPerdara = dihukum ganti rugi materil
9	No. 1653K/PDT/2010	MA RI	Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdara = dihukum ganti rugi materil dan imateril
10	No. 56/PDT/2009/PN. Jayapura	PN Jayapura	Wanprestasi, Pasal 1320 KUHPerdara = dihukum ganti rugi materil
11	Nomor 3191 K/Pdt/1984	MA	PMH
12	Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms	PN Banyumas	PMH
13	Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Kds	PN Kudus	Wanprestasi
14.	Nomor 62/PDT/2017/PT BJM	PT Banjarmasin	

9

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis bahwasanya kasus pengingkaran janji ini memang sudah marak terjadi. Dari beberapa putusan tersebut, tidak hanya berhenti dalam tingkat pertama, atas ketidakpuasan dari hasil putusan di tingkat pertama, para pihak melanjutkan ke tingkat Banding, bahkan beberapa putusan hingga mencapai tingkat Kasasi. Dalam kasus ini, selain putusan atas wanprestasi ataupun PMH, ditemukan pula putusan yang menolak gugatan dari penggugat.

Sebagaimana kasus pengingkaran janji dalam Putusan MA Nomor 1860K/PDT/2011, Penggugat DVY melawan Y. Kasus pengingkaran ini bermula dari hubungan percintaan antara penggugat yang berstatus gadis

⁹ Catatan data dihimpun oleh penulis, diakses dari SIPP dan Direktori Mahkamah Agung 2022.

dengan tergugat yang berstatus janda anak 4. Penggugat dan tergugat telah menjalani hubungan selama 1,5 tahun. Setelah merasa hubungan sudah terjalin lama, Tergugat membujuk Penggugat untuk melakukan hubungan biologis, seraya melempar janji manis menikahi Penggugat dalam waktu dekat. Akibat hubungan tersebut Penggugat kehilangan keperawanannya.

Penggugat mendesak tergugat untuk segera menikahinya karena ditakutkan akan terjadi kehamilan. Selang beberapa waktu keluarga penggugat menemui keluarga tergugat untuk merencanakan pernikahan. Hingga pada akhirnya tergugat memberikan kabar kepada tergugat via sms, bahwasanya tergugat telah siap melakukan pernikahan dan akan diadakan rembuk keluarga lagi. Setelah beberapa waktu tidak ada kejelasan atas kabar yang disampaikan melalui SMS tersebut. Suatu ketika, pada saat penggugat membersihkan rumah tergugat, penggugat menemukan selebaran kertas berupa surat persetujuan pernikahan atas nama tergugat dengan seorang wanita yang berinisial Y, yang kemudian surat tersebut dirobek oleh penggugat.

Tergugat melaporkan penggugat ke Polsek Sukajadi dengan tuduhan pencurian berkas, hingga Penggugat ditahan selama 17 hari. Selama masa tahanan, tergugat menikah dengan wanita berinisial Y. Putusan PN Pekan Baru Nomor 959/ Pid B/2009/PN.PBR tanggal 7 April 2009 membebaskan penggugat dari segala dakwaan. Penggugat kemudian menggugat tergugat karena sudah membawa kerugian baik materil maupun imateril, tergugat digugat atas dasar wanprestasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 198/PDT/2010/PTR

tanggal 3 Maret 2011 menguatkan putusan PN Pekan Baru, menolak gugatan penggugat. Kemudian penggugat mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Facti* (PN dan PT) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan. Atas pertimbangan diatas, MA menilai putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Dewi Vivi Yanti harus ditolak.¹⁰

Adapun kasus pengingkaran janji yang dikategorikan wanprestasi dalam gugatan Nomor 82 Pdt.G/2014/PN Makasar, sdr LMB melawan DST. Setelah berpacaran, penggugat dan tergugat melakukan lamaran sebelum dilangsungkannya pernikahan. Lamaran dilakukan berdasarkan adat Toraja, pasca lamaran dibentuklah panitia dan disepakati tanggal resepsi pernikahan. Banyak persiapan telah dilakukan dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp 92.054.000.

Setelah semua persiapan berjalan dengan baik, ternyata Tergugat I dan Tergugat II (ayah tergugat I), tiba-tiba membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut mendapat komplain dari pihak vendor. Dalam hal ini penggugat merasa dirugikan secara materil maupun imateril, mengingat penggugat merupakan seorang dokter dan memiliki status sosial yang tinggi dikalangan masyarakat Toraja. Pengadilan memutuskan perkara ini merupakan perkara wanprestasi.¹¹

Akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya wanprestasi

¹⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1860 K/PDT/2011

¹¹Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 82/Pdt.G/2014/PN Mks

adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar. Pihak yang dirugikan tentu ingin haknya dipulihkan. Secara teori, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memang dapat dibedakan, akan tetapi dalam praktiknya sering terjadi kerancuan. Gugatan yang seharusnya didasarkan pada wanprestasi, digugat atas dasar perbuatan melawan hukum begitu juga sebaliknya. Beberapa putusan pengadilan kadang juga tidak secara tegas membedakan kedua hal tersebut. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri banyumas dalam perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms, memberitahukan bahwa telah terjadi pengingkaran janji menikahi yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pada uraian putusan tersebut dijelaskan bahwa kedua pihak telah melakukan lamaran, dan telah disepakati terkait pelaksanaan acara tersebut. Setelah lamaran pihak laki-laki sebagai Tergugat mengajak Pihak perempuan untuk *staycation*, dengan desakan tergugat yang mengatakan bahwa “ *kita sudah lamaran, dan kita pasti akan menikah*” hal ini terjadi sebanyak 9 kali. Namun mendekati hari yang disepakati pihak Tergugat mulai susah dihubungi dan pada akhirnya Tergugat membatalkan lamaran yang telah dilakukan dengan alasan yang tidak jelas. Majelis hakim dalam menangani kasus ini menetapkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 17/Pdt.G/2016/Pn.Kds memuat bahwa telah terjadi pengingkaran janji akan menikahi yang dilakukan oleh lelaki perjaka kepada seorang janda. Pihak laki-laki mengatakan berniat ingin menikahi perempuan tersebut dalam waktu dekat. Mendekati hari

lamaran pihak laki-laki mengajak Penggugat melakukan hubungan suami istri, dengan paksaan “*aku sebentar lagi akan menikahi mu*”. Hubungan ini terjadi 2 kali. Penggugat mengalami kehamilan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat setelah bayi tersebut lahir. Akan tetapi setelah bayi lahir pun Tergugat tidak menikahinya.

Pada penelitian ini penulis mengambil dua Putusan dari Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Kudus dengan alasan penulis para pihak yang berperkara ini merupakan muslim, sedangkan pada putusan lain didominasi dengan pihak yang non muslim. Selain itu, pada kedua putusan ini memiliki kesamaan dalam perkara pengingkaran janji. Akan tetapi pada hasil putusannya berbeda. Pada Pengadilan Negeri Banyumas ditetapkan sebagai perkara Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pada Pengadilan Negeri Kudus menetapkan perkara ini sebagai Wanprestasi.

Berdasarkan hasil putusan dari kedua putusan tersebut, penulis akan menganalisis kemaslahatan yang diperoleh kedua belah pihak dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*, karena dalam teori ini dirincikan beberapa unsur yang harus termuat sehingga dapat tercipta kemaslahatan dalam kehidupan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “**PENGINHKARAN JANJI MENIKAHI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dan NOMOR 5/Pdt.G/2019/PN/Bms)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara pengingkaran janji menikahi ini sebagai PMH/Wanprestasi?
2. Bagaimana putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Kds ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam penetapan perkara pengingkaran janji ingin menikahi masuk dalam katagori PMH/Wanprestasi.
2. Untuk mengetahui putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds dan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Kds ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizaldy Hariansyah, “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan MA RI No. 1653 K/PDT/2010)” Dalam penelitian tersebut membahas mengenai ingkar janji kawin, yang dianalisis menggunakan Hukum Perdata. Dalam memperoleh data menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengenai putusan MA No. 1653 K/PDT/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 56/PDT/2009/PT.

JPR bertentangan dengan pertimbangan hakim MA yang menyebutkan bahwa perbuatan penggugat bukan inagkar janji melainkan perbuatan melawan hukum. Tetapi menurut pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makasar dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, kasus tersebut adalah ingkar janji karena telah ada kesepakatan.¹²

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fithri Nurlathifah, dengan judul “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/Pn Bms). Pada skripsi ini membahas tentang, kesesuaian dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengenai putusan perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS dalam pandangan Hukum Perdata. Dengan hasil penelitian berupa, Pembatalan pertunangan oleh hakim dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dinyatakan telah sesuai dengan KUHPerdata, karena tidak terpenuhinya janji kawin tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, dimana hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Keputusan ini diperkuat dengan Yurisprudensi MA No. 3191 K/Pdt/1984, yang dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih terdapat beberapa dasar pertimbangan hukum hakim yang kurang tepat, yaitu mengenai uang paksa, dalam petitum keempat dan biaya perkara yang

¹² Rizaldy Hariansyah, “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm 1-63.

dibebankan kepada tergugat.¹³

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Septi Diana, dengan judul “Analisis Perjanjian Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984”’. Dalam Skripsinya, diana meneliti tentang faktor yang melatarbelakangi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984? dan akibat hukum dari perjanjian untuk melangsungkan perkawinan jika digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984.¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Maryam Abas, dengan judul “Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5/Pdt.G/2019/Pn.Bms)Tentang Perbuatan Melawan Hukum”’. Dalam skripsinya, ia menulis tentang faktor yang menjadi latarbelakang janji menikah yang tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/PN Bms dan Pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas

¹³ Fithri Nurlathifah, “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Skripsi*, UIN Purwokerto 2022, hlm1-103.

¹⁴ Septi Diana Sari, “Analisis Perjanjian Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum,” *Skripsi*, Universitas Surabaya (2020), hlm 1-23.

No. 5/Pdt.G/2019/PN Bms.¹⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Rijal, dengan judul “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks Dan Putusan No.146/Pdt/2015/Pt.Mks)”. Dalam Skripsinya ia meneliti tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi akibat batalnya perkawinan dalam Putusan Nomor: 82/PDT.G/2014/PN.MKS dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS? dan dasar hukum hakim dalam menentukan besarnya kerugian akibat batalnya perkawinan dalam Putusan Nomor: 82/PDT.G/2014/PN.MKS dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS. Dengan hasil perkara tersebut merupakan perkara wanpresntasi, sedang dasar hukum penetapan putusan hakim dalam ganti rugi imateril adalah, karena penggugat adalah orang ternama dan dari keluarga terkemuka di daerahnya.¹⁶

Secara garis besar, untuk penelitian penulis dan penelitian lampau dapat dikatakan sama. Namun pada kesempatan ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang lalu yaitu, disini penulis ingin membahas analisis komparatif perkara yang sama dengan dalil putusan yang berbeda dari putusan yang telah ada dan pengingkaran janji ingin menikahi dalam perspektif *maqashid al-sya'riah*.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian

¹⁵ Maryam Abas, “Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5/Pdt.G/2019/Pn.Bms Tentang Perbuatan Melawan Hukum,” *Skripsi*, Universitas Islam Malang, (2021), hlm 1-14.

¹⁶ Syamsul Rijal, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan,” *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar (2016), hlm 1-14.

terdahulu adalah sebagai berikut;

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan MA RI No. 1653 K/PDT/2010)	Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait analisis putusannya.	Putusan dan Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini berbeda.
2	“Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/Pn Bms). “	Putusan yang penulis ambil sama dengan putusan yang digunakan pada penelitian tersebut. Akan tetapi pada penelitian penulis, putusan tersebut sebagai komparasi.	Berbeda prespektif dalam menganalisis.
3	“Analisis Perjanjian Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984	Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait analisis putusannya.	Putusan dan Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini berbeda.
4	“Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5/Pdt.G/2019/Pn.Bms) Tentang Perbuatan Melawan Hukum”	Putusan yang penulis ambil sama dengan putusan yang digunakan pada penelitian tersebut. Akan tetapi pada penelitian penulis, putusan tersebut sebagai komparasi	Berbeda prespektif dalam menganalisis.
5	“Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks Dan Putusan No.146/Pdt/2015/Pt.Mks)”. ”.	Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait analisis putusannya.	Putusan dan Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Teori Maqāṣid Syarī'ah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* sebagai prespektif untuk menelusuri Putusan tersebut. Teori ini diambil penulis karena *maqāṣid syarī'ah* merupakan sebuah penetapan syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemashlahatan manusia.

Maqāṣid Syarī'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari 2 kata, yaitu *Maqāṣid* (مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). Kata *maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal dari lafadz *Maqāṣid* (مقصد) yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan”, atau lafadz *maqṣad* (مقصد) yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *Shorof* kata *maqāṣid* berasal dari lafadz *قصد - يقصد - قصدا*, yang berarti pergi;menuju ke arah. Atau dapat diartikan sebagai jalan yang lurus, berkeadilan, mencapai tujuan yang baik.¹⁷

Kata *syarī'ah* secara bahasa memiliki arti, agama, *millah*, metode, jalan, sunnah. Secara Istilah, *syarī'ah* berarti aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amaliyah*). Dalam definisi lain, kata *syarī'ah* juga dapat diartikan sebagai sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam islam.¹⁸

Jika kedua kata ini digabungkan, maka akan memiliki beberapa makna, yaitu dapat diartikan sebagai sesuatu yang bertujuan untuk

¹⁷ A.W. Munawwir, Kamus Al- Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.. 28.

¹⁸ Al-Raisuni, Ahmad.1992. Nazariyât al- Maqôsid ‘inda Al-Imam Syatibi, (Riyadh : al-Dâr al-‘Ilmiah li al-Kitab al-Islami,tt.), hlm. 143.

mendapatkan kemaslahatan hakiki. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *maqāṣid syarī'ah* berarti Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Menurut Ibnu Asyur, Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Berbicara terkait *maqāṣid syarī'ah*, maka tidak lepas dari tokoh Islam yang sangat masyhur yakni Imam Ghazali. Akan tetapi, Imam Ghazali tidak menyebutkan maksud kata *maqāṣid syarī'ah* secara spesifik. Teori ini yang kemudian menjadi dasar bagi tokoh-tokoh Islam selanjutnya, terutama bagi pemikir yang mengembangkan teori *maqāṣid syarī'ah*. Melalui teori ini, dapat diketahui hikmah hikmah dari penyariatannya sebuah hukum. Adapun puncak dari penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan dan terjaminnya perlindungan bagi manusia secara keseluruhan.

Imam Ghazali mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi dua wilayah, yakni masalah dunia dan akhirat¹⁹. Yang mana masing-masing wilayah ini ditegakkan dengan dua langkah, yakni langkah *tahshil* (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan mudharat). Kedua wilayah tersebut dilebur ke dalam lima sektor masalah

¹⁹ Abdul Helim, *Maqāṣid al-syarī'ah versus Usul al-fiqh* (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019,hlm.21-22

(*kulliyat al-khams*), yang meliputi memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-maal*).

Menurut al-Syatibi dengan kelima tujuan tersebut kemaslahatan manusia dapat terealisasi lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam kerangka ini, al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tingkatan yakni²⁰:

a. *Maslahah ad-daruriyat*

Maslahah ad-daruriyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan dalam kehidupan sehingga berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dalam hal ini terdapat 5 unsur pokok yang dikenal dengan *ad-daruriyat al-khamsah*.

b. *Maslahah Hajiyyat*

Maslahah Hajiyyat disini diposisikan sebagai tujuan sekunder, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Sebagai contoh, adanya *rukhsah* (keringanan) dalam menjalankan beberapa kewajiban. Misal, diperbolehkan *Menjama'* dan *menqosor* sholat bagi seorang musafir.

c. *Maslahah Tahsiniyyat*

Tujuan *maqāshid* yang ketiga ialah agar manusia dapat melakukan

²⁰ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 148-149.

yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan unsur pokok kehidupan manusia. *Tahsiniyat* ialah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Makarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, muamalat.

Dalam penulisan ini, penulis akan mendalami terkait teori *maqāsid* yang dirumuskan oleh imam Ghazali, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Atau dikenal juga dengan (*kulliyat al-khams*), yang meliputi memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-maal*).

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Agama sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan bagi manusia, yang menjadikan sarana terbentuknya akidah yang menjadi landasan kehidupan manusia dalam *Hablum min Allah* (mahluk dengan Allah), maupun *Hablum min annas* (Mahluk dengan mahluk).²¹

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shāri' dan termasuk memelihara

²¹ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi", *Jurnal Mizani*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 54.

agama.²²

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna, harus menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merusak diri.

c. Memelihara Akal(*hifz al-aql*)

Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang diberi kelebihan oleh Allah, yaitu Akal. Dengan begitu, manusia harus menjaga akalnya dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara menjaga akal adalah menjauhi hal-hal yang berpotensi merusak akal, seperti mabuk-mabukan.

d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

e. Memelihara Harta(*hifz al-maal*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik

²² Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 102.

Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Ditekankan pula bagaimana titipan ini dapat menjadikan sebuah manfaat baru, bukan malah menghasilkan *mahdarat*.

Kelima unsur tadi merupakan sesuatu yang harus terpenuhi guna mencapai kemaslahatan ummat. Dalam hal ini kelima unsur tersebut penulis gunakan sebagai perspektif dalam penerapan suatu putusan dalam kasus pengingkaran janji menikahi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*Normatif legal research*), yang merupakan sebuah penelitian yang mengkaji hukum berkonsepsi sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini penulis berhadapan langsung dengan teks bukan dengan informasi secara langsung dari lapangan. Penulis melakukan identifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara Pengadilan dengan hukum perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara

menelaah peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

3. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian merupakan subjek asal dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer : Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penulis tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer juga bisa disebut sebagai data yang memiliki sifat penting dan memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan atau berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- b. Sumber Data Sekunder : Sumber data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan.

Selain itu, penulis juga menggunakan hasil wawancara sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan

Data Penelitian ini tergolong dalam penelitian literatur, artinya dalam memperoleh sumber data menggunakan bahan studi pustaka. Dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penelitian, yakni berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi salinan putusan dari beberapa Pengadilan Negeri Selain itu penulis juga membaca, memahami dan mengutip data-data yang berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun situs lembaga yang berkaitan dengan penelitian yakni terkait dengan analisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum yang ditinjau dari hukum perdata.

5. Metode Analisis

Penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menggabungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau

menguatkan suatu gambaran yang sudah ada. Dalam menganalisis data, penulis menyajikan data yang berasal dari data primer berupa salinan beberapa putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, dan Mahkamah Agung. Untuk data sekunder yang berupa buku, jurnal, hasil wawancara dan sumber data sekunder lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Sehingga menghasilkan analisis yang dilakukan berupa penjelasan-penjelasan mengenai temuan hukum yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Sistematika pembahasan ditujukan agar dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini meliputi:

Bab pertama mencakup Pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang saling berkaitan. Selain itu, juga memuat kerangka teori yang memaparkan berbagai teori hukum dengan kerangka berpikir dari ahli yang menguasai bidang tersebut. Terakhir, pada bab pertama ini menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup tinjauan umum. Pada bab ini terbagi lagi menjadi 5 sub bab. *Pertama*, tinjauan umum Perjanjian. *Kedua*,

Perkawinan. *Ketiga*, Wanprestasi. *Keempat*, Perbuatan Melawan Hukum. *Kelima*, Perbedaan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bab ketiga berisi data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa objek penelitian putusan nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms dan putusan nomor 17/Pdt.G/Pn.Kds. Pada bab ketiga akan mengulas tentang profil singkat Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Kudus, Gambaran Umum tentang putusan nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms dan putusan nomor 17/Pdt.G/Pn.Kds melalui penjelasan secara substansial serta dictum putusan tersebut. Bab ini memaparkan objek penelitian yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Bab keempat berisi analisis pemaparan tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pada sub bab selanjutnya, mengkaitkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 0 nomor 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms dan putusan nomor 17/Pdt.G/Pn.Kds melalui analisis perspektif *maqāsid syarī'ah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima sebagai bab terakhir sekaligus penutup menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab 4 (empat) serta diakhiri dengansaran-saran yang bersifat membangun pada penelitian ini.

Sari, Septi Diana, “Analisis Perjanjian Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Sriwijaya, 2020.

Shidiq, Ghofar, “Teori Maqoshid Al-syari’ah dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sutan Agung*, Vol 44, No.118, 2009.

Slamet, Sri Redjeki, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, 2013.

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-segi-bagian-i-lt4cbfb836aa5d0> [hukum-tentang-somasi-](#)

KBBI, diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 10.32



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA